

## RINGKASAN

### **“Tinjauan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengendara Sepeda Motor Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus: Simpang Empat Alai Kota Padang)”**

Meningkatnya kepemilikan kendaraan sepeda motor di Kota Padang tidak diiringi dengan kesadaran dan kepedulian pengendara sepeda motor terhadap keselamatan berlalu lintas. Hal ini mengakibatkan tingginya angka kecelakaan yang melibatkan pengendara sepeda motor, yang disebabkan oleh kelalaian pengendara yang tidak mematuhi aturan berlalu lintas seperti menerobos lampu merah, melanggar marka jalan, dan tidak menggunakan atribut untuk keselamatan berkendara. Pengendara yang tidak mengindahkan aturan lalu lintas dapat diamati di berbagai ruas jalan di Kota Padang khususnya di Simpang Empat Alai, merupakan salah satu simpang bersinyal dengan lalu lintas yang ramai dilintasi oleh pengendara sepeda motor yang sering terjadi kecelakaan. Proyek akhir ini bertujuan untuk mengetahui jumlah persentase jenis pelanggaran lalu lintas berdasarkan UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan mengetahui waktu dominan pelanggaran peraturan lalu lintas pada Simpang Empat Alai. Data diambil melalui survey di lapangan selama 4 hari (Sabtu/18 Januari 2020 - Selasa/21 Januari 2020) mulai pukul 06.00-21.00 WIB. Dari hasil survei yang diperoleh pelanggaran peraturan lalu lintas terjadi sebanyak 62,5% dari volume kendaraan sepeda motor pada Simpang Empat Alai. Jenis pelanggaran yang sering dilakukan pengendara sepeda motor yaitu tidak memakai helm sebesar 17,60% dan waktu dominan pelanggaran peraturan lalu lintas terjadi pada malam hari di Hari Sabtu 18 Januari 2020 sebesar 22.112 kali pelanggaran.